



P U T U S A N

Nomor 604 / Pid. Sus / 2014 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **I WAYAN KEDO WANA PUTRA ;**
2. Tempat lahir : Denpasar ;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 12 Desember 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Batanta, No, 70, Br. Seblange, Ds.
Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
7. Agama : Hindu ;
8. Pekerjaan : Swasta ;
9. Pendidikan : SMP ;

Terdakwa telah ditahan didalam Rumah Tahanan Negara di Denpasar, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 06 Juli 2014
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014 ;
4. Oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 September 2014 ;
5. Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2014 ;

Terdakwa dalam perkaranya ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Nomor 604 / Pid.Sus / PN Dps, tanggal 20 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Hal 1 dari 20 halaman Nomor 604/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 604 / Pid.Sus / PN Dps. tanggal 20 Agustus 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN KEDO WANA PUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagai **“Penyalahgunakan Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kedua) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I WAYAN KEDO WANA PUTRA** dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi krsital bening shabu berat kotor 0,24 gram netto, berat bersih 0,03 gram ;
 - 1 (satu) bong yang ujungnya terdapat pipa kaca yang berisi residu shabu dengan berat kotor 1,41 gram, berat bersih 0,03 gram (Kode B) ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 2 (dua) potong pipet warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan / pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesalinya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan / pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa tersebut diatas diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **I WAYAN KEDO WANA PUTRA** pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar jam 12.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 bertempat di kos-kosan kamar No. 7, Jalan Gunung Payung, Br. Padang Sumbu, Ds, Padang sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabhu-sabhu, dengan berat 0,24 gr berat bersih 0,03 gram (disisihkan 0,02 untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris kriminalistik) dan sabhu-sabhu dengan berat kotor 1,14 gram berat bersih 0,03 gram (disisihkan 0,01 untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris kriminalistik) perbuatan tersebut terdakwa lakukan sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa membeli sabhu-sabhu dari seorang laki-laki yang bernama AGUS seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang rencanya akan digunakan sendiri oleh terdakwa, Kemudian hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 terdakwa datang ke kost milik saksi Gusti Ayu Putu Susiani dan menyimpan sabhu-sabhu yang dibawanya di lipatan sofa kamar. Dan sekitar pukul 04.30 wita terdakwa menggunakan sabhu tersebut diruang dapur kamar kost dengan menggunakan alat berupa bong. Kemudian sekitar pukul 12.00 wita datang petugas kepolisian dari Polresta Denpasar melakukan pengeledahan terhadap badan / pakaian terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti narkotika namun setelah melakukan pemeriksaan di kamar ditemukan dilantai dapur berupa bong yang ujungnya terdapat pipa kaca didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabhu, lalu dilipatan sofa ditemukan plastik klip didalamnya berisi krsital bening sabhu serta dimeja rias ditemukan korek api gas dan dua potong pipet warna putih, dimana atas barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa. Dan terdakwa tidak ada memiliki ijin sehubungan kepemilikan sabhu-sabhu tersebut ;
- Bahwa dari hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal being sabhu berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,03 gram (kode A), 1 (satu) pipa kaca didalamnya berisi residu diduga narkotika berat kotor 1,14 gram berat bersih 0,03 gr (Kode B) tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 14 Juni 2014 disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sesuai Berita

Hal 3 dari 20 halaman Nomor 604/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara penyisihan Barang Bukti tertanggal 14 Juni 2014 diserahkan ke LAB untuk kepentingan Pemeriksaan Lab ; -

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. LAB : 326/NNF/2014 tanggal 17 Juni 2014 dalam pemeriksaan disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti kristal bening (Kode A dan kode B) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Barang bukti Urine (Kode C) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **I WAYAN KEDO WANA PUTRA** pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar jam 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 bertempat di kos-kosan kamar No. 7, Jalan Gunung Payung, Br. Padang Sumbu, Ds, Padang sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa sabhu-sabhu, dengan berat 0,24 gr berat bersih 0,03 gram dan sabhu-sabhu dengan berat kotor 1,14 gram berat bersih 0,03 gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa membeli sabhu-sabhu dari seorang laki-laki yang bernama AGUS seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang rencanya akan digunakan sendiri oleh terdakwa, Kemudian hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 terdakwa datang ke kost milik saksi Gusti Ayu Putu Susiani dan menyimpan sabhu-sabhu yang dibawanya di lipatan sofa kamar. Dan sekitar pukul 04.30 wita terdakwa menggunakan sabhu tersebut diruang dapur kamar kost dengan menggunakan alat berupa bong. Kemudian sekitar pukul 12.00 wita datang petugas kepolisian dari Polresta Denpasar melakukan pengeledahan terhadap badan / pakaian terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti narkotika namun setelah melakukan pemeriksaan di kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dilantai dapur berupa bong yang ujungnya terdapat pipa kaca didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabhu, lalu dilipatan sofa ditemukan plastik klip didalamnya berisi krsital bening sabhu serta dimeja rias ditemukan korek api gas dan dua potong pipet warna putih, dimana atas barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa. Dan terdakwa tidak ada memiliki ijn sehubungan kepemilikan sabhu-sabhu tersebut ;

- Bahwa dari hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal being sabhu berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,03 gram (kode A), 1 (satu) pipa kaca didalamnya berisi residu diduga narkotika berat kotor 1,14 gram berat bersih 0,03 gr (Kode B) tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 14 Juni 2014 disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sesuai Berita Acara penyisihan Barang Bukti tertanggal 14 Juni 2014 diserahkan ke LAB untuk kepentingan Pemeriksaan Lab ; -
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. LAB : 326/NNF/2014 tanggal 17 Juni 2014 dalam pemeriksaan disimpulkan bahwa :
 1. Barang bukti kristal bening (Kode A dan kode B) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 2. Barang bukti Urine (Kode C) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I KETUT MURTYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 5 dari 20 halaman Nomor 604/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan maupun penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014, sekitar jam 12.10 wita bertempat di kos-kos No. 7, Jalan Gunung Payung Br. Padang Sumbu, Desa Padang sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat ;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena awalnya dari informasi masyarakat yang menginformasikan dimana terdakwa kedapatan telah memiliki, menyimpan atau mengausai kristal bening dan residu yang diduga narkotika ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil kami sita pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu ;
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening sabhu diduga mengandung narkotika berat bersih 0,03 gram ;
 - 1 (satu) bong diujungnya terdapat pipa kaca berisi residu diduga narkotika berta kotor 1,41 gram berat bersih 0,03 gram ;
 - 1 (satu) korek api gas ;
 - 2 (dua) potong pipet putih ;
- Bahwa terdakwa tidak untuk menyimpan atau memakai barang terlarang tersebut ada memperoleh ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa memang ada pemeriksaan lab yang dilakukan dan benar mengandung Narkotika sedangkan terhadap darah maupun urinenya kami tidak ingat ;
- Bahwa benar terhadap barang bukti tersebut, yang saksi dan rekan saksi telah temukan pada saat pengeledahan terhadap terdakwa dan diakui oleh terdakwa miliknya ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa memperoleh barang bukti yang diduga narkotika tersebut dengan cara membelinya dari temannya yang bernama Agus ;
- Bahwa pada saat kami menangkapnya terdakwa saat itu bersama dengan seorang perempuan yang mengaku sebagai temannya dan sebelum kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap dan menggeledahnya ada 2 (dua) orang saksi umum yang menyaksikannya ;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa, katanya ia memakai barang terlarang itu untuk dirinya sendiri ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi IMADE SUKRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan maupun penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014, sekitar jam 12.10 wita bertempat di kos-kos No. 7, Jalan Gunung Payung Br. Padang Sumbu, Desa Padang sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat ;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena awalnya dari informasi masyarakat yang menginformasikan dimana terdakwa kedapatan telah memiliki, menyimpan atau menguasai kristal bening dan residu yang diduga narkotika ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil kami sita pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu ;
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening sabhu diduga mengandung narkotika berat bersih 0,03 gram ;
 - 1 (satu) bong diujungnya terdapat pipa kaca berisi residu diduga narkotika berta kotor 1,41 gram berat bersih 0,03 gram ;
 - 1 (satu) korek api gas ;
 - 2 (dua) potong pipet putih ;
- Bahwa terdakwa tidak untuk menyimpan atau memakai barang terlarang tersebut ada memperoleh ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa memang ada pemeriksaan lab yang dilakukan dan benar mengandung Narkotika sedangkan terhadap darah maupun urinenya kami tidak ingat ;

Hal 7 dari 20 halaman Nomor 604/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap barang bukti tersebut, yang saksi dan rekan saksi telah temukan pada saat pengeledahan terhadap terdakwa dan diakui oleh terdakwa miliknya ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa memperoleh barang bukti yang diduga narkoba tersebut dengan cara membelinya dari temannya yang bernama Agus ;
- Bahwa pada saat kami menangkapnya terdakwa saat itu bersama dengan seorang perempuan yang mengaku sebagai temannya dan sebelum kami menangkap dan menggeledahnya ada 2 (dua) orang saksi umum yang menyaksikannya ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, katanya ia memakai barang terlarang itu untuk dirinya sendiri ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi. GUSTI AYU PUTU SUSIANI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan mmeberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan I Wayan Kedo Wana Putra yang biasa saksi panggil Kedo sejak bulan Desember 2013 bertempat di Circle K Jln Imam Bonjol Denpasar dan hubungan hanya sebatas teman ;
- Bahwa saksi mengetahui petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap I Wayan Kedo Wana Putra pada hari Sabtu, tanggal 14 Juni 2014 sekira jam 11.30 wita bertempat di kos-kosan kamar no. 7 Jalan Gunung Payung, Br. Padangsumbu, Desa Padang Sambian Klod, Kec. Denpasar ;
- Bahwa I Wayan Kedo Wana putra ditangkap karena kasus narkoba ;
- Bahwa saksi sendiri yang menyewa dan menempati kamar kost tersebut ;
- Bahwa I Wayan Kedo Wana Putra ada dikamar kos-kosan saksi menumpang untuk istirahat ;
- Bahwa I Wayan Kedo Wana Putra sedang tidur, sedangkan saksi akan berangkat kerja dan baru saja membuka pintu kamar datang petugas mengamankan saksi dan I Wayan Kedo Wana Putra ;
- Bahwa I Wayan Kedo Wana Putra ada dikamar kos saksi sejak tadi pagi, hari Sabtu, tanggal 14 Juni 2014 sekira jam 08.00 wita dan I Wayan Kedo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wana Putra datang ke kamar saksi baru dua kali dan belum pernah menginap ;

- Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian di kamar kos saksi berupa :
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi shabu (kode A) ;
 - 1 (satu) buah bong yang ujungnya berisi pipa kaca didalamnya berisi shabu (kode B) ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 2 (dua) potong pipet warna putih ;
- Bahwa tidak ada barang yang disita oleh petugas dari saksi ;
- Bahwa semua barang tersebut ditemukan di kamar kos saksi dan saksi lihat sudah ditangan petugas kepolisian ;
- Bahwa shabu yang ada di plastik klip dan didalam pipa kaca tersebut adalah milik I Wayan Kedo Wana Putra ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan I Wayan Kedo Wana Putra membawa shabu tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu I Wayan Kedo Wana Putra menyimpan dan membawa shabu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu I Wayan Kedo Wana Putra darimana mendapatkan shabu tersebut ;
- Bahwa ketika petugas menanyakan ijin kepemilikan shabu tersebut I Wayan Kedo Wana Putra menyatakan tidak memilikinya ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonsumsi narkotika dan saksi tidak pernah melihat I Wayan Kedo Wana Putra mengkonsumsi shabu di kamar kos saksi

atau ditempat lain ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. saksi AGUS SUMARYONO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan mmeberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan I Wayan Kedo Wana Putra dan tahu setelah petugas kepolisian melakukan penangkapan dan saksi tidak ada hubungan dengan I Wayan Kedo Wana Putra ;

Hal 9 dari 20 halaman Nomor 604/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap I Wayan Kedo Wana Putra pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekira jam 12.00 wita bertempat di kos-kosan kamar no. 7 Jalan Gunung Payung, Br. Padangsumbu, Desa Padang Sambian Klod, Kec. Denpasar ;
 - Bahwa yang menempati kamar kos tersebut adalah Ayu namun nama lengkapnya saksi tidak tahu ;
 - Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap I Wayan Kedo Wana Putra karena memiliki shabu-shabu, saat itu saksi sedang ada dikamar no. 4 kemudian datang petugas memanggil saksi untuk menyaksikan penangkapan dimaksud ;
 - Bahwa barang yang telah disita oleh petugas kepolisian yaitu :
 - satu plastik klip didalamnya berisi shabu ;
 - satu bong yang ujungnya berisi pipa kaca didalamnya berisi shabu sisa pakai
 - satu korek api gas ;
 - Bahwa petugas kepolisian menemukan satu plastik klip didalamnya berisi shabu berat bersih 0,03 gram (kode A) dilipatan sofa, bong yang ujungnya berisi pipa kaca didalamnya berisi shabu sisa pakai berat bersih 0,03 gram (kode B) ditemukan di lantai dapur, sedangkan satu korek api gas saksi lihat sudah ditangan petugas dan semuanya barang tersebut ditemukan didalam kamar kos no. 7 ;
 - Bahwa ketika petugas menanyakan iji kepemilikan shabu tersebut I Wayan Kedo Wana Putra tidak dapat menunjukkannya kepada petugas ;
 - Bahwa saat saksi masuk ke kamar no. 7 saksi lihat I Wayan Kedo Wana Putra sedang duduk ditempat tidur bersama dengan Ayu, saat itu petugas menanyakan apakah memiliki narkoba, saudara I Wayan Kedo Wana Putra hanya diam saja lalu petugas melakukan pemeriksaan dikamar tersebut dan ditemukan barang-barang dimaksud, sedangkan Ayu mengakui tidak pernah memakai shabu ;
 - Bahwa tidak ada keterangan tambahan yang perlu saksi berikan lagi ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;
- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Labfor Polri Cabang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, No. LAB : 326 / NNF / 2014 tanggal 17 Juni 2014 terhadap barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Barang bukti kristal bening (Kode A dan B), adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Barang bukti Urine (Kode C) seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan Psikotropika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui dan menerangkan semua keterangan saksi-saksi benar adanya dan dirinya ditangkap karena penyalahgunaan narkotika
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekira jam 12.00 wita bertempat di kos-kosan kamar no. 7 Jalan Gunung Payung, Br. Padangsumbu, Desa Padang Sambian Klod, Kec. Denpasar ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap dirinya adalah miliknya ;
- Bahwa terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut yang ditemukan oleh petugas didalam kamar kos tersebut dibeli dari seseorang yang bernama Agus pada hari Jumat tanggal 13 juni 2014 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Circle K Umadewi seharga Rp. 300.000,- ;
- Bahwa barang tersebut terdakwa simpan dan akan digunakannya sendiri untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa mengakui sebelumnya pernah memakai dan dihukum karena memakai shabu juga ;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memakai atau menyimpan barang terlarang tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengaku sebelum ditangkap oleh petugas memang

menggunakan atau memakai shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Hal 11 dari 20 halaman Nomor 604/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut ;

1. Ahli Dr. NYOMAN HANTI, Sp.KJ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan dan melakukan konseling terhadap terdakwa pada tanggal 11 Juli 2014 dan setelah terdakwa ditahan sejak 14 Juli 2014, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan ;
 - Bahwa ahli pernah melakukan konseling terhadap terdakwa sebelum terdakwa ditahan didalam LP, klien pernah ahli konseling beberapa kali, dimana klien adalah awalnya seorang atlet yang berprestasi dan seiring waktu karena banyak masalah dalam rumah maupun lingkungannya dan keadaan ekonomi yang tidak bagus, dimana terdakwa adalah anak yang paling bungsu yang mempunyai 2 (dua) orang adik yang masih memerlukan biaya sekolah dan terdakwa sebagai anak yang tertua diminta agar menjadi contoh kepada kedua adik-adiknya, sehingga terdakwa menjadi prustasi dan akhirnya kembali memakai narkoba ;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan sementara yang ahli lakukan terhadap terdakwa, dimana pasien sudah mengalami ketergantungan terhadap narkoba dengan hasil scor ketergantungan terhadap barang terlarang dengan nilai 2 dan berada pada lepel 23, namun kemudian karena ada masalah dalam keluarga dan lingkungannya yang kurang mendukung tersebut akhirnya terdakwa kembali terjerumus untuk memakai obat terlarang tersebut ;
 - Bahwa dari pemeriksaan sementara ahli terhadap terdakwa, dapat disimpulkan kalau terdakwa ada ketergantungan dengan anfetamin dan juga pernah memakai sabhu-sabhu ;
 - Bahwa terhadap proses penyembuhan terdakwa ini memang diperlukan waktu yang lama disamping itu keluarganya juga harus mendukung dan mensportnya dan juga lingkungannya sosialnya harus juga mendukung dalam hal ini ada rehabilitasi sosial dan juga rehabilitasi medis yang saling mendukung satu sama lainnya ;
 - Bahwa kalau ada gangguan pada otak pasien dapat menimbulkan rasa ketergantungan lagi dengan obat terlarang tersebut ;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan terhadap terdakwa melalui wawancara, bahwa yang bersangkutan awalnya komunikasinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancar dan dalam keadaan baik-baik saja, dimana saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ternyata terdakwa adalah seorang yang ketergantungan terhadap sabhu dan pasien ada keinginan untuk sembuh dan menanggung waktu dia datang dan ada keinginan untuk melawan sugestinya tersebut ;

- Bahwa faktor pendukung agar terdakwa bisa sembuh, maka pendekatan keluarga sangat memegang peranan dan faktor pendukungnya adalah semuanya, yaitu pendekatan harus dilakukan baik terhadap penyakitnya maupun sosialnya yang sifatnya multifaktor, juga metode keparahan perilaku terdakwa, kemudian penanganannya harus kondusif dan perlu intervensi dan dilihat hasilnya apakah mentalnya terganggu dan kemudian bagaimana gambaran kepribadiannya ;
- Bahwa kenyataannya jika dibiarkan maka terdakwa akan menjadi ketergantungan narkotika dan nantinya tidak sesederhana penanganannya dan juga keluarganya apakah mendukung ataukah tidak dan apakah terdakwa ini depresi ataukah bagaimana, sehingga yang diutamakan pendekatan dan perhatian keluarga karena mengkonsumsi narkotika yang diserang adalah kesadaran syaraf pusatnya / pikirannya ;
- Bahwa hasil postif maupun negatif yang diperoleh terhadap pasien yang telah menggunakan sabhu dapat diperoleh tergantung tenggang waktu seorang pasien itu menggunakannya, berapa lama seseorang itu memakainya, kalau baru memakai tentunya hasilnya positif ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi krsital bening shabu berat kotor 0,24 gram netto, berat bersih 0,03 gram ;
- 1 (satu) bong yang ujungnya terdapat pipa kaca yang berisi residu shabu dengan berat kotor 1,41 gram, berat bersih 0,03 gram (Kode B) ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 2 (dua) potong pipet warna putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **I WAYAN KEDO WANA PUTRA** pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar jam 12.00 wita bertempat di kos-kosan kamar No. 7,

Hal 13 dari 20 halaman Nomor 604/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gunung Payung, Br. Padang Sumbu, Ds, Padang sambian Kelod, Kecamatan Denpasar ditangkap karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa sabhu-sabhu, dengan berat 0,24 gr berat bersih 0,03 gram dan sabhu-sabhu dengan berat kotor 1,14 gram berat bersih 0,03 gram ;

- Bahwa berawal terdakwa membeli sabhu-sabhu dari seorang laki-laki yang bernama AGUS seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang rencanya akan digunakan sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa kemudian hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 terdakwa datang ke kost milik saksi Gusti Ayu Putu Susiani dan menyimpan sabhu-sabhu yang dibawanya di lipatan sofa kamar. Dan sekitar pukul 04.30 wita terdakwa menggunakan sabhu tersebut diruang dapur kamar kost dengan menggunakan alat berupa bong ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 wita datang petugas kepolisian dari Polresta Denpasar melakukan penggeledahan terhadap badan / pakaian terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti narkotika namun setelah melakukan pemeriksaan di kamar ditemukan dilantai dapur berupa bong yang ujungnya terdapat pipa kaca didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabhu, lalu dilipatan sofa ditemukan plastik klip didalamnya berisi krsital bening sabhu serta dimeja rias ditemukan korek api gas dan dua potong pipet warna putih, dimana atas barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin sehubungan kepemilikan sabhu-sabhu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. LAB : 326/NNF/2014 tanggal 17 Juni 2014 dalam pemeriksaan disimpulkan bahwa :
 1. Barang bukti kristal bening (Kode A dan kode B) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 2. Barang bukti Urine (Kode C) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu : Kesatu Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 112 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 atau Kedua Perbuatan terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis dapat terpenuhi dan terbukti dari perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dimana dakwaan yang paling mendekati adalah dakwaan Alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Penyalahguna".;
2. Unsur "Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Ad. 1. : "Unsur "Setiap Penyalahguna" :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 15 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ; -----

Bahwa yang dimaksud orang adalah subyek hukum yaitu terdakwa **I WAYAN KEDO WANA PUTRA** yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan dipersidangan dan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya, sehingga tentang pertanggung jawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama **I WAYAN KEDO**

Hal 15 dari 20 halaman Nomor 604/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANA PUTRA dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan didepan persidangan tersebut Terdakwa yang bernama **I WAYAN KEDO WANA PUTRA** yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti mampu berkomunikasi dengan baik

dan menjawab pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas ;

Bahwa fakta terdakwa adalah penyalah guna (mengggunakan sabhu-sabhu) yang didukung oleh adanya keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti terungkap sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **I WAYAN KEDO WANA PUTRA** pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar jam 12.00 wita bertempat di kos-kosan kamar No. 7, Jalan Gunung Payung, Br. Padang Sumbu, Ds, Padang sambian Kelod, Kecamatan Denpasar ditangkap karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa sabhu-sabhu, dengan berat 0,24 gr berat bersih 0,03 gram dan sabhu-sabhu dengan berat kotor 1,14 gram berat bersih 0,03 gram ;
- Bahwa berawal terdakwa membeli sabhu-sabhu dari seorang laki-laki yang bernama AGUS seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang rencanya akan digunakan sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa kemudian hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 terdakwa datang ke kost milik saksi Gusti Ayu Putu Susiani dan menyimpan sabhu-sabhu yang dibawanya di lipatan sofa kamar. Dan sekitar pukul 04.30 wita terdakwa menggunakan sabhu tersebut diruang dapur kamar kost dengan menggunakan alat berupa bong ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 wita datang petugas kepolisian dari Polresta Denpasar melakukan penggeledahan terhadap badan / pakaian terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti narkotika namun setelah melakukan pemeriksaan di kamar ditemukan dilantai dapur berupa bong yang ujungnya terdapat pipa kaca didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabhu, lalu dilipatan sofa ditemukan plastik klip didalamnya berisi krsital bening sabhu serta dimeja rias ditemukan korek api gas dan dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong pipet warna putih, dimana atas barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh peraturan perundang-undangan yaitu UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika karena sabhu-sabhu merupakan jenis narkotika golongan I yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas jelas terdakwa termasuk dalam penyalah guna, sehingga dengan demikian unsur ini menurut Majelis

Hakim telah terpenuhi ;

Ad. 2. : “Unsur Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal1 angka 15 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta didukung pula dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **I WAYAN KEDO WANA PUTRA** pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar jam 12.00 wita bertempat di kos-kosan kamar No. 7, Jalan Gunung Payung, Br. Padang Sumbu, Ds, Padang sambian Kelod, Kecamatan Denpasar ditangkap karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa sabhu-sabhu, dengan berat 0,24 gr berat bersih 0,03 gram dan sabhu-sabhu dengan berat kotor 1,14 gram berat bersih 0,03 gram ;
- Bahwa berawal terdakwa membeli sabhu-sabhu dari seorang laki-laki yang bernama AGUS seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang rencanya akan digunakan sendiri oleh terdakwa ;

Hal 17 dari 20 halaman Nomor 604/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 terdakwa datang ke kost milik saksi Gusti Ayu Putu Susiani dan menyimpan sabhu-sabhu yang dibawanya di lipatan sofa kamar. Dan sekitar pukul 04.30 wita terdakwa menggunakan sabhu tersebut diruang dapur kamar kost dengan menggunakan alat berupa bong ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 wita datang petugas kepolisian dari Polresta Denpasar melakukan penggeledahan terhadap badan / pakaian terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti narkoba namun setelah melakukan pemeriksaan di kamar ditemukan dilantai dapur berupa bong yang ujungnya terdapat pipa kaca didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis sabhu, lalu dilipatan sofa ditemukan plastik klip didalamnya berisi krsital bening sabhu serta dimeja rias ditemukan korek api gas dan dua potong pipet warna putih, dimana atas barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin sehubungan kepemilikan sabhu-sabhu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. LAB : 326/NNF/2014 tanggal 17 Juni 2014 dalam pemeriksaan disimpulkan bahwa :
 1. Barang bukti kristal bening (Kode A dan kode B) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 2. Barang bukti Urine (Kode C) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika ;

Bahwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa, terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur yaitu : menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba menyatakan bahwa : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan jumlah terbatas, narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapat diartikan bahwa narkoba Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang dipergunakan untuk kepentingan lainnya ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium tersebut dan Surat Keterangan Dokter No. UK.01.24 / INT.I.E1.PTRM / 015 / 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. I WAYAN WESTA, Sp.Kj (K) selaku Dokter Klinik PTRM Sandat RSUP Sanglah Denpasar dengan hasil pemeriksaan medis dan psikiatri Tim Seksi Adiksi dengan metode wawancara dan observasi, pemeriksaan psikometri, laboratorium : Urine didapat bahwa benar terdakwa pada saat ini menderita ketergantungan Napza jenis amphetamine (shabu) dan disarankan karena ketergantungan perlu direhab secara intensif serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dengan barang bukti, dimana terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No, 35 tahun 2009, tentang narkoba yaitu tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba yaitu **"Tanpa Hak dan melawan hukum Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi diri sendiri"** ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku dan perbuatan terdakwa setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Hal 19 dari 20 halaman Nomor 604/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-Hal yang memberatkan : -

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba dan obat-obat terlarang

Hal- Hal yang meringankan : -

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHAP) ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti oleh karena telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut. Majelis Hakim akan memutuskan dalam amar putusan ini :

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHAP) ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN KEDO WANA PUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu :

“Tanpa Hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;-

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I WAYAN KEDO WANA PUTRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi krsital bening shabu berat kotor 0,24 gram netto, berat bersih 0,03 gram ;
 - 1 (satu) bong yang ujungnya terdapat pipa kaca yang berisi residu shabu dengan berat kotor 1,41 gram, berat bersih 0,03 gram (Kode B) ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 2 (dua) potong pipet warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini : **Kamis, tanggal 09 Oktober 2014** dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, oleh kami : **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH** sebagai Hakim Ketua, **HASOLOAN SIANTURI, SH. MH.** dan **I WAYAN SUKANILA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **NI KOMANG SWASTINI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.

Hakim Ketua,

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.


Hal 21 dari 20 halaman Nomor 604/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I WAYAN SUKANILA, SH. MH.



Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Catatan

:

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 604 / Pid. Sus / 2014 / PN Dps tertanggal 09 Oktober 2014 telah lampau sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 17 Oktober 2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.